



KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN MENUJU AGENDA STRATEGIS 2023-2025

Disampaikan dalam Workshop Tentang Isu Aktual dan
Langkah Strategis Pembangunan Daerah Regional
Kalimantani

Iwan Kurniawan, ST., MM.

Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Kota Balikpapan, 17 Februari 2023



Tujuan Pembangunan Daerah

Pasal 258 UU 23/2014


Pembangunan Daerah → perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah (bagian integral dari pembangunan nasional)

K/L → melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional

Pasal 258 UU 23/2014

Tujuan Pembangunan Daerah:

1. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat
2. kesempatan kerja
3. lapangan berusaha
4. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik
5. daya saing Daerah.



Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

- Berdasarkan Pasal 261 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.
- Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.





7 Aspek Pembangunan Daerah

- Kondisi geografis daerah;
- Demografi
- Potensi sumber daya Daerah
- Ekonomi dan keuangan Daerah
- Aspek kesejahteraan masyarakat
- Aspek pelayanan umum;
- Aspek daya saing Daerah



Tujuan FGD

- 1. Merumuskan prioritas masalah yang akan disepakati untuk diselesaikan;**
- 2. Penajaman terhadap permasalahan yang sudah dirumuskan;**
- 3. Penjaringan solusi dan penajaman solusi atas permasalahan yang sudah ditawarkan.**


Pembahasan Tematik

- 1. Kebijakan Perencanaan Pembangunan menuju Agenda Strategis Tahun 2023-2024;**
- 2. Persiapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Tahun 2024 (Pedum RPJPD, RPJMD dan RKPD);**
- 3. Penyusunan Dokrenda melalui SIPD;**
- 4. Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis Perencanaan Pembangunan Daerah (PMDN 86/2017, PMDN 90/2019, Rakortekrenbang, KDH AMJ 2024.**

Hasil Identifikasi Permasalahan Rakor Bappeda



Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan
Informasi Pembangunan Daerah



49 Permasalahan
20 Mudah
8 Sulit
21 Sangat Sulit




Catatan:

1. *Mudah* artinya perumusan kebijakan solusi tidak membutuhkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain namun tetap dilakukan dengar pendapat dengan Pemerintah Daerah
2. *Sulit* artinya penyelesaian permasalahan masih tetap tidak membutuhkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain dan tetap dilakukan dengar pendapat dengan Pemerintah Daerah namun permasalahan yang diselesaikan merupakan ketidaksediaan pengaturan regulasi secara lengkap baik secara konten maupun konteks sehingga menimbulkan multi tafsir
3. *Sangat Sulit* artinya penyelesaian permasalahan membutuhkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain disamping juga membutuhkan dengar pendapat dengan Pemerintah Daerah


Hasil Identifikasi Permasalahan Rakor Bappeda



Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan
Informasi Pembangunan Daerah



49 Permasalahan
29 Belum
16 Proses
3 Selesai



Catatan:

1. *Belum* artinya permasalahan belum masuk dalam agenda pembahasan isu internal Ditjen Bina Pembangunan Daerah
2. *Proses* artinya permasalahan sedang dalam agenda pembahasan isu internal Ditjen Bina Pembangunan Daerah
3. *Selesai* artinya permasalahan sudah ditemukan solusi, namun tetap perlu disampaikan kepada Pemangku Kepentingan untuk diketahui solusi penyelesaian masalahnya.



Hasil FGD Regional Sulawesi

1. Kepastian perumusan rincian belanja, apa masuk dalam RKPD atau APBD;
2. Kesulitan dalam menyajikan data perencanaan pembangunan yang berkualitas untuk melakukan analisis data sebagai perumusan kebijakan perencanaan;
3. Proses bisnis yang ada dalam SIPD, namun perlu dikembangkan modul terkait pengendalian dan evaluasi program/kegiatan;
4. Perlu ada aturan tata kelola Pokok Pikiran DPRD baik dalam teknis pengintegrasian/akomodir dalam RKPD guna mempercepat teknis input dalam aplikasi SIPD;
5. Revisi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
6. Perlu adanya aturan teknis sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan pusat dan daerah antara RPJMN dengan RPJMD dan RKP dengan RKPD;
7. Perlu diterbitkan SE tentang Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, SE tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, dan Permendagri tentang Pedoman RKPD Tahun 2024 tepat waktu.

Hasil FGD Regional Sumatera

1. Revisi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diharapkan dapat menyederhanakan tahapan perencanaan pembangunan di daerah
2. Daerah berharap beberapa kebijakan yang sedang dirumuskan Ditjen Bina Bangda seperti SE tentang Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, SE tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, dan terutama Permendagri tentang Pedoman RKPD Tahun 2024 agar tidak mengalami keterlambatan terbit
3. Ketidakmerataan dalam pembangunan wilayah yang dimana infrastruktur jalan seperti pembangunan jalan tol dan jalur distribusi menjadi penyebab ketimpangan wilayah di beberapa wilayah seperti Provinsi Riau dan Provinsi Jambi.
4. Suburusan ESDM yaitu Energi Terbarukan (EBT) perlu diakomodir oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Perpres Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik;
5. Daerah meminta kepastian agar segera dilakukan migrasi data kedalam SIPD-RI sehingga dapat terintegrasi dan tidak perlu melakukan penginputan ulang;



Agenda Perencanaan Pembangunan Tahun 2023-2025

2023

- Rangkaian Penyusunan Rancangan Awal RPJPD 2025-2045
 - Penyusunan KLHS RPJPD 2025-2045
 - Penyusunan Evaluasi Hasil RPJPD 2005-2025
 - Penyusunan Rancangan Awal RPJPD 2025-2045
- Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 bagi daerah yang kepala daerahnya akan berakhir di Tahun 2023
- Evaluasi RPJMD Tahun 2018-2023/2019-2023 (bahan penyusunan RPD dan Bahan evaluasi RPJPD 2005-2025);
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Berbasis SIPD

2024

- Rangkaian Penyusunan RPJPD 2025-2045
 - Pelaksanaan Musrenbang RPJPD 2025-2045
- Rangkaian Penyusunan RPJMD 2025-2030
 - Penyusunan KLHS RPJMD 2025-2030
 - Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2030;
- Penyusunan RKPD 2026 berpedoman pada RPJMD atau RPD yang berlaku serta berpedoman pada visi dan misi kepala daerah terpilih (penyusunan RKPD 2026 dimulai Desember 2024)
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Berbasis SIPD

2025

- Penyelesaian rancangan akhir hingga penetapan RPJPD 2025-2045
- Penyusunan RPJMD 2025-2030



Kebijakan Kemendagri Dalam Menyikapi Agenda Strategis Perencanaan Tahun 2023-2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH



Inmendagri tentang Penyusunan RPD

Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 bagi AMJ 2022

Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 bagi AMJ 2023

Surat Edaran tentang Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025

Sedang dilakukan pembahasan tingkat akhir

Penyusunan Pedum RPJPD 2025-2045

Sedang kajian dan penelahaan



Domain yang digunakan saat ini: sipd.go.id

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Lapor Admin

eWalidata SSD Data Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Analisa & Profil Pembangunan Daerah

Mempersiapkan Pilkada Serentak 2024, Kemendagri Dorong Apeksi Untuk Membantu Mengawal Transisi Perencanaan Pembangunan Daerah

Jakarta – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, mewakili Menteri Dalam Negeri, hadir secara daring pada Acara Indo Smart City Forum and Expo (ISCFE) yang diselenggarakan oleh APEKSI secara hybrid pada hari Kamis, (13/10/2022).

Kamis, 13 Oktober 2022

Ditjen Bina Pembangunan Daerah mendukung penuh pengembangan SIPD-RI dengan mengintegrasikan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Bangda ke dalam SIPD-RI

Tampilan Empat Modul Utama

1. E-Walidata Statistik Sektoral Daerah
2. Data Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Analisis dan Profil Pembangunan Daerah

Tampilan Berita Live dari website
Ditjen Bina Bangda Kemendagri:
bangda.kemendagri.go.id



Penutup

- Kebijakan diupayakan mendukung dalam penguatan sinkronasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah;
- Kebijakan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan terutama dalam mendukung Visi Indonesia Emas 2045.



TERIMA KASIH